



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 1053 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor :177/PL.02.4-BA/6204/2/2024 tentang Penetapan Waktu, Lokasi, Stasiun Televisi Penyiaran dan Penawaran Untuk Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, tanggal 7 Oktober 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 911 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1042 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Lokasi Pertemuan Rapat Terbatas Tatap Muka, Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Kabupaten Barito Selatan;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1045 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Ketetapan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dalam melaksanakan tahapan debat publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024:
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 13 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

TTD.

ROSLINA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO SELATAN

Ka. Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



ALHANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 1053 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN
DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN
TAHUN 2024.

Debat	Jadwal	Lokasi	Stasiun Televisi Penyiaran
Pertama	Sabtu, 02 November 2024	Palangkaraya	TVRI Kalimantan Tengah
Kedua	Jum'at, 15 November 2024	Jakarta	METRO TV

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN,

TTD.

ROSLINA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO SELATAN

Kepada Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

